



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR ..17.. TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Blongko Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Blongko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA MASA BHAKTI 2025-2029

KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BLONGKO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR ..17...TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA MASA BHAKTI 2025-2029

DAFTAR PENGURUS RUKUN TETANGGA DESA BLONGKO  
MASA BHAKTI 2025-2029

| NO | RT/RW         | NAMA                | JABATAN  | KET.             |
|----|---------------|---------------------|----------|------------------|
| 1  | RT:001 RW:001 | MOCH. FADHOLIN      | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 2  | RT:002 RW:001 | JANATIN NAIM        | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 3  | RT:003 RW:001 | SAMSUL HADI         | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 4  | RT:004 RW:001 | RIDWAN ABDULLOH     | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 5  | RT:005 RW:002 | MOCH. AFIFUDIN      | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 6  | RT:006 RW:002 | M. WAHIB            | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 7  | RT:007 RW:002 | SITI MIFTAKURROHMAH | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 8  | RT:008 RW:002 | MOH. ABDUL ROKIM    | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 9  | RT:009 RW:003 | MOHAMMAD NUR KOLIS  | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 10 | RT:010 RW:003 | MUHAMMAD SHOLIKIN   | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 11 | RT:011 RW:003 | ROSITA              | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 12 | RT:012 RW:003 | GUNAWAN             | Ketua RT | Dusun Blongko    |
| 13 | RT:001 RW:004 | M. ARIFIN           | Ketua RT | Dusun Jati       |
| 14 | RT:002 RW:004 | SURATEN             | Ketua RT | Dusun Jati       |
| 15 | RT:001 RW:005 | MOH. SOPINGI        | Ketua RT | Dusun Tengger    |
| 16 | RT:002 RW:005 | ACH. MATORI         | Ketua RT | Dusun Tengger    |
| 17 | RT:003 RW:005 | AHMAD SALEM         | Ketua RT | Dusun Tengger    |
| 18 | RT:004 RW:005 | SUMADI              | Ketua RT | Dusun Tengger    |
| 19 | RT:005 RW:005 | ISMANGIL            | Ketua RT | Dusun Tengger    |
| 20 | RT:001 RW:006 | SUYITNO             | Ketua RT | Dusun Salamjudeg |
| 21 | RT:002 RW:006 | SURYANI             | Ketua RT | Dusun Salamjudeg |
| 22 | RT:003 RW:006 | SUPARNO             | Ketua RT | Dusun Salamjudeg |

KEPALA DESA BLONGKO

